

ABSTRAK

Khaerul Umam : *Pelaksanaan Akad Gadai Acungan Di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu*

Barang jaminan dalam akad gadai adalah suatu hal penting. Namun dalam gadai acungan, barang yang dijaminkannya itu tidak ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) tentang pengertian dan latar belakang munculnya pelaksanaan akad gadai acungan yang terjadi di Desa Curug Kandanghaur Indramayu (2) proses pelaksanaan gadai acungan yang terjadi di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu (3) relevansi antara gadai dalam muamalah dengan gadai acungan.

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa di dalam gadai si peminjam uang atau rahin harus menjaminkan barang berharga yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan dari hutangnya. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu terjadi suatu akad gadai akan tetapi tidak ada barang yang dijadikan jaminan dari gadai tersebut, sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

Penelitian adalah model studi kasus dengan menggunakan metode deduksi, karena kasus yang penulis teliti berawal dari permasalahan yang umum menjadi sesuatu yang khusus. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu yang terintegrasi. Dalam penelitian ini, pelaksanaan akad gadai acungan dengan tanpa memberikan barang jaminan, dapat dipandang sebagai satuan yang terintegrasi dalam satuan analisis. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa tokoh sepuh Desa Curug serta para pelaku akad gadai acungan dan studi kepustakaan berupa buku-buku dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) latar belakang munculnya akad gadai acungan adalah karena terjadinya pergeseran budaya tepatnya saat krisis moneter melanda bangsa Indonesia, sehingga masyarakat pedesaan memilih sebuah alternatif aktifitas ekonomi dengan menggunakan gadai acungan (2) proses pelaksanaan akad gadai acungan adalah dalam perjanjian gadai tersebut tidak menjaminkan suatu barang berharga, selain itu sistem pembayarannya pun dengan melebihi pembayaran di luar hutang pokok yang sistemnya disesuaikan dengan akad sewa gadai sawah (3) secara analitis teoritik tidak ditemukan relevansi atau keterkaitan antara gadai dalam mu'amalah dengan gadai acungan yang terjadi di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan akad gadai acungan di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu tidaklah sama dengan akad Gadai yang telah disyariatkan dalam Islam.